



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Asahan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

1. TK 1 yang merupakan pertemuan daratan dengan Selat Malaka pada koordinat  $2^{\circ} 51' 24.588''$  LU dan  $99^{\circ} 59' 14.881''$  BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa

Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 1 (P1) dengan koordinat 2° 51' 02.779" LU dan 99° 58' 52.154" BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;

2. PBU 1 (P1) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 2 (P2) dengan koordinat 2° 50' 36.653" LU dan 99° 58' 23.988" BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. PBU 2 (P2) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 3 (P3) dengan koordinat 2° 50' 15.637" LU dan 99° 57' 59.745" BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. PBU 3 (P3) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 4 (P4) dengan koordinat 2° 49' 54.491" LU dan 99° 57' 34.336" BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
5. PBU 4 (P4) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 5 (P5) dengan koordinat 2° 49' 32.270" LU dan 99° 57' 08.699" BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
6. PBU 5 (P5) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 6 (P6) dengan koordinat 2° 48' 55.404" LU dan 99° 56' 31.813" BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. PBU 6 (P6) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 7 (P7) dengan koordinat 2° 48' 40.177" LU dan 99° 56' 15.187" BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
8. PBU 7 (P7) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 8 (P8) dengan koordinat 2° 48' 20.331" LU dan 99° 55' 52.241" BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
9. PBU 8 (P8) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 9 (P9) dengan koordinat 2° 48' 09.951" LU dan 99° 55' 41.448" BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;

10. PBU 9 (P9) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 10 (P10) dengan koordinat 2° 47' 42.364" LU dan 99° 55' 05.899" BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
11. PBU 10 (P10) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 11 (P11) dengan koordinat 2° 47' 26.814" LU dan 99° 54' 45.159" BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
12. PBU 11 (P11) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 12 (P12) dengan koordinat 2° 47' 05.470" LU dan 99° 54' 21.015" BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
13. PBU 12 (P12) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 13 (P13) dengan koordinat 2° 46' 41.718" LU dan 99° 53' 53.275" BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
14. PBU 13 (P13) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 14 (P14) dengan koordinat 2° 46' 21.081" LU dan 99° 53' 41.535" BT yang terletak pada batas Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
15. PBU 14 (P14) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 15 (P15) dengan koordinat 2° 45' 38.133" LU dan 99° 52' 49.848" BT yang terletak pada batas Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
16. PBU 15 (P15) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 16 (P16) dengan koordinat 2° 45' 03.967" LU dan 99° 52' 10.960" BT yang terletak pada batas Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
17. PBU 16 (P16) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 17 (P17) dengan koordinat 2° 44' 54.369" LU dan 99° 51' 59.942" BT yang terletak pada batas Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
18. PBU 17 (P17) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 18 (P18) dengan koordinat 2° 44' 35.109" LU dan 99° 51' 33.210" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong dan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

19. PBU 18 (P18) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 19 (P19) dengan koordinat 2° 44' 13.796" LU dan 99° 51' 08.776" BT yang terletak pada batas Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
20. PBU 19 (P19) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 20 (P20) dengan koordinat 2° 43' 42.879" LU dan 99° 50' 39.252" BT yang terletak pada batas Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
21. PBU 20 (P20) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 21 (R20A) dengan koordinat 2° 43' 23.160" LU dan 99° 50' 16.601" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
22. PBU 21 (R20A) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 22 (R20B) dengan koordinat 2° 43' 01.814" LU dan 99° 49' 52.168" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
23. PBU 22 (R20B) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 23 (R20C) dengan koordinat 2° 42' 40.499" LU dan 99° 49' 27.702" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
24. PBU 23 (R20C) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 24 (R20D) dengan koordinat 2° 42' 19.185" LU dan 99° 49' 03.367" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
25. PBU 24 (R20D) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 25 (R20E) dengan koordinat 2° 41' 57.871" LU dan 99° 48' 38.740" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
26. PBU 25 (R20E) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 26 (R20F) dengan koordinat 2° 41' 36.686" LU dan 99° 48' 14.276" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
27. PBU 26 (R20F) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 27 (R20G) dengan koordinat 2° 41' 15.209" LU dan 99° 47' 49.779" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

28. PBU 27 (R20G) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 28 (R20H) dengan koordinat 2° 40' 53.894" LU dan 99° 47' 25.315" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
29. PBU 28 (R20H) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 29 (R20I) dengan koordinat 2° 40' 32.578" LU dan 99° 47' 00.689" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
30. PBU 29 (R20I) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 30 (R20J) dengan koordinat 2° 40' 11.263" LU dan 99° 46' 36.355" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
31. PBU 30 (R20J) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 31 (R20K) dengan koordinat 2° 39' 49.947" LU dan 99° 46' 11.763" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
32. PBU 31 (R20K) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 32 (R20L) dengan koordinat 2° 39' 28.599" LU dan 99° 45' 47.267" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
33. PBU 32 (R20L) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 33 (R20M) dengan koordinat 2° 39' 07.413" LU dan 99° 45' 22.934" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
34. PBU 33 (R20M) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 34 (R20N) dengan koordinat 2° 38' 45.966" LU dan 99° 44' 58.309" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
35. PBU 34 (R20N) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 35 (R20O) dengan koordinat 2° 38' 24.650" LU dan 99° 44' 33.847" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
36. PBU 35 (R20O) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 36 (P21) dengan koordinat 2° 38' 03.366" LU dan 99° 44' 09.417" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

37. PBU 36 (P21) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 37 (P22) dengan koordinat 2° 37' 46.280" LU dan 99° 43' 49.847" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
38. PBU 37 (P22) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 38 (P23) dengan koordinat 2° 37' 20.927" LU dan 99° 43' 20.169" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
39. PBU 38 (P23) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 39 (P23A) dengan koordinat 2° 36' 59.610" LU dan 99° 42' 55.805" BT yang terletak pada batas Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
40. PBU 39 (P23A) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 40 (P24) dengan koordinat 2° 36' 38.162" LU dan 99° 42' 31.699" BT yang terletak pada batas Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
41. PBU 40 (P24) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat 2° 36' 30.110" LU dan 99° 42' 22.543" BT yang terletak pada batas Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
42. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Ledong sampai pada PBU 41 (P25) dengan koordinat 2° 35' 55.559" LU dan 99° 41' 43.263" BT yang terletak pada Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
43. PBU 41 (P25) selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Ledong sampai pada PBU 42 (P26) dengan koordinat 2° 35' 30.610" LU dan 99° 40' 46.806" BT yang terletak pada batas Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
44. PBU 42 (P26) selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 3 dengan koordinat 2° 35' 26.315" LU dan 99° 40' 24.686" BT yang terletak pada batas Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
45. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 43 (P27) dengan koordinat 2° 35' 13.367" LU dan 99° 40' 14.706" BT yang terletak pada batas Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

46. PBU 43 (P27) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 44 (P28) dengan koordinat 2° 34' 57.558" LU dan 99° 39' 39.271" BT yang terletak pada batas Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan Desa Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
47. PBU 44 (P28) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 45 (P29) dengan koordinat 2° 34' 46.627" LU dan 99° 39' 16.208" BT yang terletak pada batas Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan Desa Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
48. PBU 45 (P29) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 4 dengan koordinat 2° 34' 44.187" LU dan 99° 39' 10.249" BT yang terletak pada batas Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan Desa Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
49. TK 4 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 46 (P30) dengan koordinat 2° 34' 43.179" LU dan 99° 39' 07.787" BT yang terletak pada batas Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan Desa Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
50. PBU 46 (P30) selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 5 dengan koordinat 2° 34' 42.676" LU dan 99° 38' 49.520" BT yang terletak pada batas Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan Desa Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
51. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 6 dengan koordinat 2° 34' 34.190" LU dan 99° 38' 53.362" BT yang terletak pada batas Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan Desa Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
52. TK 6 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Sungai Kanopan sampai pada PABU 47 (P31) dengan koordinat 2° 34' 24.371" LU dan 99° 37' 31.633" BT yang terletak di Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berbatasan dengan Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
53. PABU 47 (P31) selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Sungai Kanopan sampai pada PABU 48 (P32) dengan koordinat 2° 34' 27.526" LU dan 99° 36' 32.828" BT yang terletak di Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berbatasan dengan Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
54. PABU 48 (P32) selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri as (median line) Sungai Kanopan sampai pada PABU 49 (P33) dengan koordinat 2° 35' 07.745" LU dan 99° 35' 28.598" BT yang terletak di Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berbatasan dengan Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;



55. PABU 49 (P33) selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Kanopan sampai pada TK 7 dengan koordinat 2° 35' 29.108" LU dan 99° 34' 54.278" BT yang terletak pada batas Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
56. TK 7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Kanopan sampai pada PABU 50 (P33A) dengan koordinat 2° 35' 18.118" LU dan 99° 34' 53.629" BT yang terletak di Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berbatasan dengan Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
57. PABU 50 (P33A) selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Kanopan sampai pada PABU 51 (P34) dengan koordinat 2° 35' 04.717" LU dan 99° 34' 16.317" BT yang terletak pada batas Desa Pulo Dogom dan Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berbatasan dengan Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
58. PABU 51 (P34) selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Kanopan sampai pada PABU 52 (P35) dengan koordinat 2° 35' 57.365" LU dan 99° 33' 37.480" BT yang terletak di Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berbatasan dengan Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
59. PABU 52 (P35) selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Kanopan sampai pada PABU 53 (P36) dengan koordinat 2° 36' 37.106" LU dan 99° 33' 18.650" BT yang terletak di Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berbatasan dengan Desa Aek Bamban Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
60. PABU 53 (P36) selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 54 (P37) dengan koordinat 2° 36' 55.495" LU dan 99° 32' 32.575" BT yang terletak di Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berbatasan dengan Desa Aek Bamban Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
61. PABU 54 (P37) selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 8 dengan koordinat 2° 35' 47.717" LU dan 99° 32' 30.080" BT yang terletak pada batas Desa Situnjak Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dengan Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
62. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 9 dengan koordinat 2° 35' 21.743" LU dan 99° 32' 15.259" BT yang terletak pada batas Desa Situnjak Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dengan Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
63. TK 9 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Sungai Aek Bamban sampai pada TK 10 dengan koordinat 2° 35' 18.859" LU dan 99° 30' 41.825" BT yang terletak pada batas Desa Mekar Marjanji Kecamatan Aek

Songsongan Kabupaten Asahan dengan Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

64. TK 10 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Sungai Londut sampai pada PABU 55 (P38) dengan koordinat 2° 35' 17.773" LU dan 99° 30' 37.960" BT yang terletak di Desa Mekar Marjanji Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan yang berbatasan dengan Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
65. PABU 55 (P38) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 56 (P39) dengan koordinat 2° 34' 51.769" LU dan 99° 29' 52.969" BT yang terletak pada batas Desa Mekar Marjanji Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dengan Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
66. PABU 56 (P39) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 57 (P02) dengan koordinat 2° 32' 51.081" LU dan 99° 27' 56.052" BT yang terletak pada batas Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dengan Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2014.  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2014.  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 893.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690824 199903 1 001